



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, transparansi penyelenggaraan pemilu, serta efektivitas komunikasi kelembagaan kepada masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman perlu mengelola akun resmi media sosial secara terkoordinasi, profesional, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa pengelolaan akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari pelayanan informasi publik dan upaya pencegahan penyebaran informasi yang tidak benar, sehingga diperlukan pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengelola, mengoperasikan, dan memelihara akun resmi media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku;
  - b. menyusun, memproduksi, dan menyebarkan konten informasi kepemiluan, kelembagaan, dan pelayanan publik yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab;
  - c. menjamin kebenaran, ketepatan, dan konsistensi informasi yang dipublikasikan melalui akun resmi media sosial;
  - d. Melakukan pemantauan, moderasi, dan tindak lanjut terhadap interaksi, komentar, dan pesan masyarakat sesuai etika komunikasi publik;
  - e. menjaga keamanan akun, data, serta arsip konten media sosial;
  - f. menyusun dokumentasi dan laporan pengelolaan akun resmi media sosial secara berkala; dan
  - g. bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan pengelolaan akun resmi media sosial.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Padang Pariaman berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku, maka:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25/HM.02/1305/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 215 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 25/HM.02/1305/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Akun Resmi Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN  
RESMI MEDIA SOSIAL KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN

TIM PENGELOLA AKUN RESMI MEDIA SOSIAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Zainal Abidin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
2	Doni Eka Putra	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Roza Mendes	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
4	Sutan Syarif Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
5	Winda Arianti	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
6	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
7	Gustamar	Kasubag. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator
8	Selvira Safitri	Pelaksana pada Subbag. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Admin/Konten Kreator
9	Ariadi Rahman	Pelaksana pada Subbag. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Admin/Konten Kreator

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
10	Dicky Yuliardi	Pelaksana pada Subbag. Partisipasi Hubungan Masyarakat, dan SDM	Admin/Konten Kreator

Ditetapkan di Parit Malintang

Pada tanggal 2 Maret 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

ZAINAL ABIDIN

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

